



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH STRUKTUR MODAL, PERENCANAAN PAJAK,
PROFITABILITAS DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN BADAN TERUTANG**

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022)

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

WISNU MULYADI

NIM. 12070312516

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKAN BARU

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wisnu Mulyadi
NIM : 12070312516
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Pengaruh Struktur Modal, Perencanaan Pajak, Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
Tanggal Ujian : 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Henni Indravani, SE, MM
NIP. 197008021998032003



.....

Penguji 1

Dr. Mulia Sosiadv, SE, MM, Ak
NIP. 197612172009011014



.....

Penguji 2

Rimet, SE, MM, Ak, CA
NIP. 130 707 014



.....

Sekretaris

Zikri Aidilla Svarli, SE, M, Ak
NIP. 199405232022032004




.....

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Wisnu Mulyadi
NIM : 12070312516
FAKULTAS : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
JURUSAN : Akuntansi S1
JUDUL SKRIPSI : “Pengaruh Struktur Modal, Perencanaan Pajak, Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.”
TANGGAL UJIAN : 10 Juni 2024

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING



Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak
NIP. 19680823 201411 2 001

MENGETAHUI

DEKAN



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA JURUSAN



Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WISNU MULYADI

NIM : 12070312516

Tempat/Tgl. Lahir : AIR MOLEK, 10 SEPTEMBER 2001

Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Prodi : S1 AKUNTANSI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENGARUH STRUKTUR MODAL, PERENCANAAN PAJAK, PROFITABILITAS
DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN
TERUTANG (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR
ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2020-2022).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 JUNI 2024
Yang membuat pernyataan


WISNU MULYADI
NIM: 12070312516

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**PENGARUH STRUKTUR MODAL, PERENCANAAN PAJAK,
PROFITABILITAS DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN BADAN TERUTANG**

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022)

OLEH:

WISNU MULYADI
12070312516

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, perencanaan pajak, profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 11 sampel dengan periode penelitian 2020-2022. Jenis data menggunakan data sekunder, analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan alat bantu Eviews 12. Model regresi yang digunakan yaitu random effect model dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji T dan uji R-Squared. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel struktur modal, perencanaan pajak, profitabilitas dan biaya operasional berpengaruh terhadap pph badan terutang. Dari hasil penelitian ini juga diperoleh Koefisien Determinasi (R²) dengan nilai 0.747631 memiliki arti bahwa 74,76% pengungkapan pph badan terutang dijelaskan oleh variabel struktur modal, perencanaan pajak, profitabilitas dan biaya operasional. Sedangkan sisanya sebesar 25,24% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari model penelitian.

Kata Kunci: Pph Badan Terutang, Struktur Modal, Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Biaya Operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

***THE INFLUENCE OF CAPITAL STRUCTURE, TAX PLANNING,
PROFITABILITY, AND OPERATING COSTS ON CORPORATE INCOME
TAX PAYABLE***

*(An Empirical Study on Manufacturing Companies in the Miscellaneous Industry
Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2020-2022)*

By:

WISNU MULYADI
12070312516

This study aims to examine the influence of capital structure, tax planning, profitability, and operating costs on corporate income tax payable in manufacturing companies across various industries listed on the Indonesia Stock Exchange. The research sample was obtained using purposive sampling techniques, resulting in 11 samples over the period from 2020 to 2022. Secondary data was utilized, and the data analysis involved classical assumption tests and hypothesis testing using panel data regression analysis with Eviews 12 software. The regression model applied was the random effect model, validated through classical assumption tests, T-tests, and R-Squared tests. The results of the study indicate that variables such as capital structure, tax planning, profitability, and operating costs significantly influence corporate income tax payable. The Coefficient of Determination (R²) was found to be 0.747631, suggesting that 74.76% of the variation in corporate income tax payable can be explained by the variables of capital structure, tax planning, profitability, and operating costs. The remaining 25.24% is influenced by other variables not included in the research model.

Keywords: *Capital Structure, Tax Planning, Profitability, Operating Costs, Corporate Income Tax Payable.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dan kita semua. Dan shalawat beriring salam kepada nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Struktur Modal, Perencanaan Pajak, Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022)”**. Adapun penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
2. Ibu Dr.Mahyarni, S.E.,M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos.,M.si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr.Mahmuzar,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr.Hj. Julina, S.E. M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Mukhlis S.E.,M.Si.Ak.CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Harkaneri S.E.,M.SA.,Ak.CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Hj. Elisanovi S.E.,M.M.Ak selaku Dosen Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah sepenuh hati membantu, membimbing, memotivasi dan memberikan berbagai wawasan baru bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Ibu dan keluarga selalu di berikan kesehatan oleh Allah SWT.
9. Ibu Sonia Sischa Eka Putri, S.E,M.Ak selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuan selama menjalankan perkuliahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.
12. Ayahanda Mukhrani dan Ibunda Gus Dwi Yati Yana yang telah banyak memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang dan doa untuk kelancaran dan kesuksesan anaknya.
13. Sahabat seperjuangan Dona Monica, Pedro Algantara dan Yusril Mahendra yang telah memberikan semangat serta dukungan bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Segala kritik dan saran akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin yaa Rabbal'Alamin.

Pekanbaru, 19 Mei 2024

UIN SUSKA RIAU

Wisnu Mulyadi
NIM:12070312516

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Deskripsi Teori	15
2.1.1 <i>Teori Trade Off</i>	15
2.1.2 Pajak.....	16
2.1.3 Pajak Penghasilan Badan.....	17
2.1.4 Struktur Modal.....	18
2.1.5 Perencanaan Pajak	21
2.1.6 Profitabilitas.....	23
2.1.7 Biaya Operasional.....	25
2.1.8 Pajak Menurut Islam.....	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Pemikiran	31
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	31
2.4.1 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.2 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	33
2.4.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.	34
2.4.4 Pengaruh Biaya Operasi Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Desain Penelitian	36
3.2 Objek Penelitian	36
3.3 Populasi Dan Sampel.....	36
3.3.1 Populasi.....	36
3.3.2 Sampel	37
3.4 Jenis Dan Sumber	38
3.5 Metode Pengumpulan Data	39
3.6 Variabel Penelitian	39
3.6.1 Variabel Dependen (Y).....	39
3.6.2 Variabel Independen (X)	40
3.7 Definisi Operasional.....	42
3.8 Metode Analisis Data	43
3.8.1 Statistik Deskriptif	44
3.8.2 Uji Asumsi Klasik.....	44
3.8.3 Model Regresi Data Panel	47
3.8.4 Pemilihan Model.....	48
3.8.5 Analisis Regresi Data Panel.....	49
3.9 Uji Hipotesis.....	50
3.9.1 Uji Parsial (Uji t).....	51
3.9.2 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	53
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	53
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	57
4.3.1 Hasil Uji Normalitas	57
4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas	58
4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi	60
4.4 Pemilihan Model	61
4.4.1 Uji Chow	61
4.4.2 Uji Hausman	63
4.4.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)	64
4.5 Analisis Regresi Data Panel	65
4.6 Pengujian Hipotesis	67
4.6.1 Uji Parsial (Uji t).....	67
4.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	70
4.7 Pembahasan	71
4.7.1 Pengaruh Struktur Modal (DER) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.....	71
4.7.2 Pengaruh Perencanaan Pajak (TRR) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.....	72
4.7.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang..	73
4.7.4 Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.....	74
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Keterbatasan Penelitian	77
5.3 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran	31
Gambar IV. 1 Hasil Uji Normalitas.....	58
Gambar IV. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran penting untuk kemajuan suatu Negara, seperti fungsi utama pajak sebagai anggaran (*budgetair*) yang mana pajak sebagai sumber pembiayaan Negara yang paling besar digunakan untuk pemasukan dana kedalam kas negara sesuai UU yang berlaku, pajak juga sebagai alat pengatur (*regularend*), dan alat stabilitas redistribusi perdagangan yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur Negara. Selain itu Indonesia merupakan Negara yang potensi ekonominya tinggi dari segi pengembangan kelompok usahanya, jadi PPh badan menjadi topik penting untuk melihat dari segi pemerintah sebagai sumber pemasukannya dan bagi perusahaan sebagai sumber pengeluarannya (Pamungkas et al., 2021).

Pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara sebab pajak adalah sumber pendapatan yang digunakan dalam membiayai pengeluaran (www.pajak.go.id). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa salah satu unsur terpenting dalam pendapatan (APBN) adalah pajak. Penerimaan perpajakan merupakan pendapatan terbesar bagi negara karena sebagai instrumen fiskal membangun negara, mendukung jalannya pemerintahan serta instrumen



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menstimulasi perekonomian (www.kemenkeu.go.id). Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Pemerintah menghadapi situasi yang sulit karena lesunya aktivitas ekonomi sehingga mengurangi penerimaan pajak. Maka dapat dipastikan target penerimaan pajak pada APBN tidak dapat tercapai. Ditambah pengeluaran pemerintah yang meningkat akibat mendanai beragam program bantuan sosial (www.pelitabanten.com).

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan, bahwa pajak merupakan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Silalahi & Nasution, 2022).

Fenomena dalam penelitian ini adalah Penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan per akhir April 2020 mengalami penurunan paling dalam dibandingkan jenis pajak lainnya. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi penerimaan PPh badan sebesar Rp80,8 triliun atau berkontribusi 21,45% terhadap total penerimaan pajak. Namun, realisasi itu tercatat turun hingga 15,23% secara tahunan. Jika dibandingkan kinerja per bulan, kontraksi penerimaan PPh badan terdalam terjadi pada Januari yang minus 16,16%. Pada Februari, kontraksi lebih kecil yakni 4,75%, tetapi kembali membesar hingga 8,13% pada bulan Maret. Adapun pada bulan April, kontraksi penerimaannya sebesar 13,32%. Sementara itu,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

restitusi PPh badan yang sempat menurun pada bulan Maret, yakni minus 31,46%, kembali meningkat pada bulan April hingga tumbuh 62,05%.
 (Sumber:news.ddtc.co.id)

Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan hingga akhir Maret 2021 terkontraksi paling dalam dibandingkan dengan kinerja pos pajak yang lain. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada kuartal I/2021, realisasi penerimaan pajak masih minus 5,6% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu. Adapun kinerja penerimaan PPh badan mengalami kontraksi sangat dalam, yakni minus 40,48%. Untuk PPh badan masih dalam kondisi yang sangat berat. Dibandingkan tahun lalu yang *negative growth* 13,5%, ini menunjukkan bahwa banyak korporasi di Indonesia yang belum sepenuhnya sehat sehingga pembayaran pajaknya mengalami penurunan. Sri Mulyani mengatakan kontraksi penerimaan PPh badan tidak hanya disebabkan pelemahan ekonomi akibat pandemi, tetapi juga pemberian insentif pajak yang diperpanjang hingga Juni 2021. Insentif itu berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% dan penurunan tarif PPh badan (pertapsi.or.id).

Rendah penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan badan membuat pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak yaitu salah satunya dengan cara memberikan kebijakan insentif pajak berupa penurunan tarif pajak penghasilan badan dalam negeri. Hal tersebut di karenakan mulai tahun pajak 2020, sesuai dengan perpu No 1 tahun 2020 pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan yang dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya penurunan tarif pajak tersebut, pemerintahan berharap penerimaan pajak penghasilan badan akan mengalami peningkatan (kompas.com, 2020).

Terdapat kasus dari sektor aneka industri kembali meminta keringanan dari pemerintah agar industrinya mampu eksis di tengah wabah virus corona (Covid 19) yang menguras pendapatan. Adapun keringanan itu berupa penundaan membayar pajak penghasilan orang pribadi maupun PPh badan terutang yang diperpanjang hingga 6 bulan dari seharusnya dibayar. Tak hanya itu, ketua umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jemmy Kartika (2020) mengatakan, pihaknya juga meminta penundaan pembayaran listrik 6 bulan kedepan sekaligus mempercepat penurunan harga gas industri menjadi 6 dolar AS per-Milion British Thermal Unit mulai April 2020. Sebab wabah corona sudah cukup mengganggu arus kas di sektor hilir misalnya, akan berpengaruh pada penundaan pembayaran disektor hulu, seperti industri kain dan benang. Tentu *cashflow* jadi masalah dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (cnbcindonesia.com).

Sementara itu, ditemukan kasus pada PT. Garuda Metalindo yang berkaitan dengan skema utang dengan tujuan meminimalkan jumlah pajak yang harus di bayar di lakukan oleh PT. Garuda Metalindo, hal ini dapat dilihat dari neraca perusahaan yang menggambarkan adanya peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp.139 miliar hingga Juni 2020, meningkat dari akhir Desember 2019 sebesar Rp.113 miliar, emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau utang untuk menghindari pembayar pajak yang harus di tanggung oleh perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perusahaan dan biaya yang dikeluarkan. Penghasilan adalah hal yang tidak terlepas dalam perusahaan. Besar atau kecilnya beban pajak penghasilan perusahaan ditentukan dari penghasilan perusahaan. Sama halnya dengan biaya menjadi unsur penting dalam perusahaan. Terdapat pengeluaran biaya yang tidak bisa dijadikan pengurang pajak penghasilan. Perusahaan sebisa mungkin berusaha membayar beban pajak yang minimal, agar memperoleh laba yang maksimal. Namun pemerintah berusaha memaksimalkan pajak yang dipungut dari perusahaan. Untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba, dapat menggunakan rasio keuangan profitabilitas. Perusahaan berusaha meminimalkan biaya untuk memaksimalkan laba agar tingkat profitabilitas perusahaan baik (Kalventri & Mulyani, 2021).

Perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya perlu memperhatikan unsur-unsur penting dalam pengelolaan fungsi keuangan untuk memenuhi kebutuhan dananya. Kebutuhan dana perusahaan ini digunakan untuk menjalankan kegiatan operasi dan pengembangan usahanya. Perusahaan cenderung memilih penggunaan modal sendiri (intern) sebagai modal permanen dibanding modal asing (ekstern) yang jika hanya perusahaan kurang mencukupi pemenuhan kebutuhan dananya (Nursasmita, 2021).

Struktur modal memiliki keterkaitan atas penggunaan belanja jangka panjang suatu perusahaan dengan membandingkan proporsi utang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal merupakan seluruh pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan jangka panjang atau tingkat hutang tertentu yang digunakan untuk kegiatan pendanaan perusahaan, dimana merupakan bagian dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur keuangan yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan modal perusahaan dalam peningkatan nilai perusahaan. Sisi perbandingan antara hutang dengan ekuitas *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan seberapa besar modal mampu menutupi hutang perusahaan dan sisi perbandingan hutang jangka panjang dengan aset *Long Debt to Asset Ratio* (LDAR) yang mengukur seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh hutang jangka panjang.

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. Silalahi & Nasution (2022) menjelaskan tentang *debt to equity ratio* (rasio utang terhadap modal) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini memperlihatkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Dengan semakin tingginya rasio, menunjukkan semakin besar juga utang yang digunakan dan kemudian mempengaruhi besar pajak perusahaan yang dibayarkan.

Long Term Debt to Asset Ratio atau hutang jangka panjang terhadap analisis total aset ratio dapat didefinisikan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu merupakan indikasi bagian dari total aset perusahaan dibiayai dari utang jangka panjang. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin utangnya dengan sejumlah aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar pula jumlah hutang yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan dibanding aset yang dimiliki. Menurut Silalahi & Nasution (2022) LDAR berpengaruh terhadap wajib pajak terutang karena hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga pada perusahaan yang berpengaruh pada penghasilan perusahaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin besar jumlah hutang yang digunakan sebagai sumber pendanaan, maka akan semakin besar pula biaya utang atau beban bunga yang menjadi pengurang penghasilan yang akan dikenai pajak. Apabila biaya utang atau beban bunga menjadi semakin besar, maka penghasilan yang akan dikenai pajak akan menjadi semakin kecil. Dengan demikian, Pajak Penghasilan terhutang atau jumlah pajak yang terhutang menjadi semakin kecil (Silalahi & Nasution, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Kumba (2021) mengenai pengaruh *current ratio*, *debt to equity ratio*, dan *long term debt to asset ratio* terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 yang menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) atau rasio hutang terhadap modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan Terutang. *Long Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) atau rasio hutang jangka panjang terhadap aset tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan Terutang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Evan (2021) menyatakan bahwa *Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan.

Adapun *tax planning* di anggap memiliki hubungan dengan pajak penghasilan badan di karenakan banyak perusahaan menginginkan jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan menjadi seminimal mungkin. Upaya upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan suatu perencanaan pajak untuk meminimalisir jumlah pajak penghasilan badan terutang yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang di kecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya

yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang serta melakukan pemilihan metode akuntansi. Oleh karena itu, perencanaan pajak merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Perusahaan dalam usaha mendapatkan laba yang maksimal bertujuan diantaranya untuk meningkatkan nilai atau profitabilitas perusahaan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi para investor atau pemegang sahamnya. Cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah penggunaan beban bunga atas hutang yang merupakan biaya usaha yang dapat dijadikan faktor pengurang penghasilan, hal ini berdampak pada laba perusahaan kena pajak semakin berkurang sehingga berdampak pula terhadap jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan ikut semakin berkurang. Tingkat penjualan bersih NPM yang didapat apabila diikuti dengan beban komersil yang tinggi dari laba bruto maka rasio penjualan kotor akan menjadi meningkat. Meningkatnya tingkat *Gross Profit Margin* (GPM) berakibat melonjaknya biaya operasional yang berdampak perolehan besar laba perusahaan. Jika laba yang diperoleh semakin kecil maka berdampak pada tingkat pajak penghasilan atas laba sebelum pajak yang dibayar ikut menurun pun sebaliknya (Nursasmita, 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pamungkas et al., 2021) yang menyatakan bahwa *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan terutang. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sihombing, 2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan dalam melakukan aktivitas atau kegiatan operasinya agar tetap berjalan harus mengeluarkan biaya yang disebut biaya operasional. Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan seperti produksi atau membeli barang perlu mengeluarkan biaya yang meliputi biaya umum, penjualan, administrasi, dan bunga pinjaman. Dalam pengukuran kinerja dari biaya operasional ini digunakan penghitungan dengan cara penambahan beban penjualan dengan biaya administrasi dan umum, dengan tingkat biaya operasional perusahaan yang diperoleh semakin kecil maka perusahaan akan semakin baik dalam mengatasi kerugian yang mungkin akan terjadi. Biaya operasional yang semakin besar akan berdampak pada tingkat profitabilitas perusahaan akan semakin kecil pun sebaliknya (Nursasmita, 2021). Hasil penelitian oleh Evan (2021) menyatakan bahwa biaya operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan. Namun hasil penelitian dari (Sumarta & Intan, 2020) mengatakan bahwa biaya operasional tidak berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Hal ini karena perusahaan tersebut mempunyai *tax planning* yang bagus, sehingga besar atau kecilnya biaya yang dikeluarkan tidak mempengaruhi pajak penghasilan badan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Evan (2021) yaitu tentang “Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu adanya penambahan variabel independen perencanaan pajak serta populasi penelitian yaitu pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel ini penting untuk diteliti karena banyak perusahaan menginginkan jumlah kewajiban pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibayarkan menjadi seminimal mungkin. Perencanaan pajak adalah suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang sah dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul:

“PENGARUH STRUKTUR MODAL, PERENCANAAN PAJAK, PROFITABILITAS DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG (Studi Empiris Pada Perusahaan Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri?
2. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri?
4. Apakah biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri.
4. Untuk mengetahui pengaruh biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan hasil penelitian bagi pihak-pihak terkait dan kepentingan bagi ilmu pengetahuan. Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi literatur yang memberikan bukti empiris terkait dengan Struktur Modal, Perencanaan Pajak, Profitabilitas dan Biaya operasional dengan Pajak Penghasilan Badan Terutang yang bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang akuntansi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan acuan bagi pemerintah, perusahaan, investor atau kreditur tentang bagaimana Struktur Modal, Perencanaan Pajak, Profitabilitas dan Biaya Operasional mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan penelitian serta sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori yang melandasi penelitian ini sehingga dapat mendukung penelitian, kerangka penelitian dan hipotesis dari penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai definisi operasional dan variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil terhadap hasil yang diperoleh dari penelitian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori Trade Off

Menurut Brigham & Houston (2011:183) *trade-off theory* merupakan teori struktur modal yang menjelaskan mengenai penukaran manfaat pajak dari penggunaan hutang oleh perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan. *Trade-off theory* memiliki penerapan bahwa manajer perusahaan akan melakukan penerapan kerangka tarik ulur (*trade-off*) atas penghematan pajak dengan biaya kemacetan keuangan dalam menentukan struktur modal. Proporsi hutang yang semakin besar maka akan mengakibatkan perlindungan pajak yang semakin tinggi dan semakin tinggi pula biaya kebangkrutan yang mungkin akan ditimbulkan. Perusahaan akan cenderung lebih memilih untuk melakukan pembiayaan modal perusahaan dengan penggunaan hutang sampai batas tertentu dimana biaya kesulitan keuangan mulai terdeteksi oleh perusahaan.

Teori trade off disebut sebagai teori pertukaran leverage, di mana perusahaan menukar manfaat pajak dari pendanaan utang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi kebangkrutan (Digdowiseiso et al., 2021). Hal ini sejalan dengan *trade off theory* yang dikemukakan oleh Sartono (2010) yang menyatakan bahwa perusahaan akan berutang sampai pada tingkat utang tertentu, dimana

penghematan pajak (*tax shields*) dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan (*financial distress*).

Lebih lanjut, Sartono (2010) memaparkan bahwa dalam *trade off theory* peningkatan utang yang terlalu banyak akan menimbulkan peningkatan risiko yaitu *financial distress*. Peningkatan risiko ini akan meningkatkan *cost of bankruptcy* yang mengakibatkan penambahan utang sudah tidak layak lagi. Scott menyarankan perusahaan tetap bisa berutang, namun peningkatan utang yang sudah mencapai batas *cost of bankruptcy* merupakan batas utang sudah harus dihentikan.

2.1.2 Pajak

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengoptimalkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan dan penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan, undang- undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuanganm seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal 22. Dan pasal23).

2.1.3 Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

Sebelumnya, tarif umum pajak penghasilan badan sebesar 28% dari penghasilan kena pajak, yang kemudian diturunkan menjadi 25% mulai 2010, sesuai Pasal 17 ayat (2a) UU PPh No. 38/2008. Kemudian melalui UU No. 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1), tarif PPh Badan diturunkan menjadi 22% yang berlaku mulai Tahun Pajak 2020 dan 2021. Berikutnya melalui UU HPP No. 7/2021, ditetapkan kembali tarif PPh Badan sebesar 22% mulai Tahun Pajak 2022 hingga saat ini.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada bagian ketujuh mengenai perpajakan Pasal 4 ayat 1. Beberapa penghasilan yang menjadi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 tersebut diantaranya adalah laba usaha, keuntungan dari penjualan atau dari penyerahan harta, keuntungan akibat selisih kurs mata uang asing, selisih lebih akibat penaksiran kembali aktiva, premi asuransi dan lainnya yang lebih rinci diatur dalam pasal tersebut. Pengurang pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 6 ayat 1. Pasal tersebut menyatakan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah berdasarkan pada penghasilan bruto. Kemudian dikurangi dengan biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (Kalventri & Mulyani, 2021).

Menurut Sibarani (2018:40) untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, pertama menentukan dasar pengenaan pajaknya, lalu penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pajak. Perhitungan penghasilan kena pajak wajib pajak badan, dengan cara penghasilan yang merupakan objek pajak dikurangi dengan biaya yang dibolehkan dalam Undang-Undang, kemudian dikali tarif pajak penghasilan.

2.1.4 Struktur Modal

Struktur modal merupakan bauran biaya jangka panjang permanen dalam perusahaan yang mewakili utang, saham preferen, dan saham biasa (Van Horne, 2013). Sedangkan menurut Sartono (2010) struktur modal adalah perimbangan modal utang jangka pendek yang permanen, utang jangka panjang, saham preferen,

dan saham biasa. Struktur modal juga didefinisikan sebagai perbandingan utang jangka panjang yang bersifat pinjaman maupun modal sendiri.

Struktur modal merupakan suatu masalah yang sangat penting bagi sebuah perusahaan disebabkan karena baik buruknya struktur modal tersebut tentu akan memiliki efek langsung terhadap kondisi atau posisi finansial perusahaan yang juga akan berdampak pada besarnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dan alasan suatu perusahaan masih lebih menyukai sumber pendanaan yang berasal dari utang karena pajak dapat memengaruhi keputusan dari struktur modal. Penggunaan utang dalam pendanaan perusahaan menimbulkan biaya bunga yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan pajak bagi perusahaan. Utang menyebabkan perusahaan memperoleh manfaat pajak karena biaya bunga yang dibayar dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. tentu saja akan mempengaruhi besarnya PPh terutang yang harus ditanggung oleh perusahaan.

State Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan pemilik perusahaan (Digdowiseiso et al., 2021).

Rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rasio hutang untuk setiap perusahaan tentu berbeda-beda tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil (Silalahi & Nasution, 2022).

Untuk pengakuan persentase dana dapat dilakukan dengan membagi total utang dengan ekuitas perusahaan, semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar juga utang yang digunakan di bandingkan dengan modal sendiri yang dimiliki, dan menunjukkan hubungan antara jumlah utang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan, untuk mengetahui penggunaan sumber dana perusahaan. Bila dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{TOTAL DEBT}{EQUITY}$$

B. Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR)

Long Term Debt to Asset Ratio (LDAR) merupakan rasio yang bisa digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal usaha dibiayai oleh hutang jangka panjang. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kewajiban jangka panjang perusahaan dengan modal korporasi dan merupakan bagian dari rasio solvabilitas (Digdowiseiso et al., 2021).

Long Term Debt to Asset Ratio atau hutang jangka panjang terhadap analisis total aset ratio dapat didefinisikan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu merupakan indikasi bagian dari total aset perusahaan dibiayai dari utang jangka panjang. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin utangnya dengan sejumlah aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar pula jumlah hutang yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan dibanding

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aset yang dimiliki. *Long Term Debt to Asset Ratio* semakin tinggi tingkat utang jangka panjang, semakin penting bagi perusahaan untuk memiliki pendapatan positif dan arus kas yang stabil. Sangat membantu bagi manajemen untuk memeriksa struktur utangnya dan menentukan kapasitas utangnya.

LDAR merupakan rasio yang mencerminkan jumlah proporsi hutang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitya untuk menunjukkan investasi-investasi aktiva atau aset perusahaan. LDAR berpengaruh terhadap wajib pajak terutang karena hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga pada perusahaan yang berpengaruh pada penghasilan perusahaan. Semakin besar jumlah hutang yang digunakan sebagai sumber pendanaan, maka akan semakin besar pula biaya utang atau beban bunga yang menjadi pengurang penghasilan yang akan dikenai pajak. Apabila biaya utang atau beban bunga menjadi semakin besar, maka penghasilan yang akan dikenai pajak akan menjadi semakin kecil. Dengan demikian, Pajak Penghasilan terhutang atau jumlah pajak yang terhutang menjadi semakin kecil (Silalahi & Nasution, 2022). Bila dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:

$$LDAR = \frac{LONG TERM DEBT}{ASSET}$$

2.1.5 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

diharapkan, tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku (Dewi & Aulia, 2023).

Menurut Resmi (2016) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Menurut Suandy (2016) tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

Dalam menghemat pajak perusahaan ada 3 cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghemat jumlah beban pajaknya, yaitu:

1. *Tax Avoidance*

Tax Avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

2. *Tax Evasion*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tax Evasion merupakan kebalikan dari *Tax Avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

3 *Tax Saving*

Tax Saving adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

2.1.6 Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berasal dari penjualan, aktiva maupun investasi. Semakin baik tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar juga profit yang diperoleh perusahaan dan tentu akan mempengaruhi jumlah PPh badan terutang yang akan ditanggung oleh perusahaan (Pamungkas et al., 2021).

Menurut Fahmi (2015:135) jenis-jenis rasio profitabilitas yang digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terdiri dari 4 (empat) yaitu *Gross Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE).

a. *Gross Profit Margin* (GPM) merupakan margin laba kotor yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan harga pokok penjualan.

$$GPM = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga pokok penjualan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Net Profit Margin* (NPM) disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan.

$$NPM = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

c. *Return on Assets* (ROA) Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total harta}} \times 100\%$$

d. *Return on Equity* (ROE) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan.

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Terdapat berbagai rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Asset* (ROA). ROA menunjukkan besarnya kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Artinya seberapa besar laba bersih yang akan dihasilkan dari dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi rasionya berarti semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan dari dana yang tertanam dalam total aset.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total harta}} \times 100\%$$

2.1.7 Biaya Operasional

Chairul (2018) menjelaskan bahwa biaya operasional adalah biaya yang berasal dari aktivitas perusahaan. Biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan akan memengaruhi pajak penghasilan. Sebab biaya tersebut menjadi salah satu komponen pengurang penghasilan. Biaya tersebut meliputi biaya penjualan, biaya promosi dan biaya administrasi. Besarnya biaya operasional mengindikasikan ukuran perusahaan karena menyangkut biaya penyusutan aktiva, biaya gaji dan biaya lain yang masuk dalam *tax deductible*.

Kalventri (2021) menjelaskan bahwa biaya operasional adalah biaya yang berhubungan dengan operasional perusahaan yaitu biaya penjualan dan administrasi, biaya iklan, biaya penyusutan, serta perbaikan dan pemeliharaan. Biaya operasional diukur melalui beban penjualan dijumlahkan dengan biaya administrasi dan umum.

Perusahaan dalam kegiatan operasional atau aktivitas kesehariannya mengeluarkan biaya operasional yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menunjang berjalannya kegiatan usaha. Biaya tersebut dibagi menjadi dua yakni berupa biaya untuk penjualan serta administrasi dan umum. Biaya untuk penjualan digunakan untuk distribusi hasil produksi hingga sampai diterima konsumen, sedangkan biaya lainnya digunakan untuk administrasi dan umum seperti biaya listrik dan telepon,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merk dagang dan pajak (Nursasmita, 2021). Rumus menghitung biaya operasional adalah:

$$\text{Biaya Operasional} = \text{Biaya Pemasaran} + \text{Biaya Administrasi Dan Umum}$$

2.1.8 Pajak Menurut Islam

Menurut **Almanhaj**, pajak dalam Islam dikenal dengan nama **العُشْرُ** (Al-Ushr) atau **المَكْسُ** (Al-Maks), yang artinya adalah “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Dalam Islam, pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka membantu negara .

Alasan kaum muslim menunaikan pajak yang ditetapkan Negara, disamping penunaian kewajiban zakat, antara lain solidaritas dan tolong menolong. Sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi. Hal ini dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 267, yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا
 الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.”

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa melaporkan dan membayar pajak secara jujur merupakan salah satu jihad dan merupakan perbuatan baik yang disukai oleh Allah menurut agama.

Dasar pajak dalam hukum islam yaitu diperbolehkan, berdasarkan Al-Qur'an Surah At-Taubah: 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ
 وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan yang tunduk.”

Dalam ayat diatas jizyah yang dimaksud atau diterjemahkan menjadi “upeti” yang dikenakan kepada ahli kitab yaitu yahudi dan nasrani. Besarnya nilai jizyah yang dipungut diserahkan kepada aturan yang ditetapkan pemerintah yang dipungut

1 tahun sekali untuk kemaslahatan umum

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengenai pengaruh struktur modal, perencanaan pajak, profitabilitas, dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang studi pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Efek Indonesia tahun 2020-2022. berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

Tabel II. 1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	Rizky Alifia Safira Dewi, Yoosita Aulia (2023) Sumber: Soetomo Accounting Review, Volume 1, Nomor 3	Pengaruh Perencanaan Pajak, Biaya Operasional Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pt. Catur sentosa adiprana	Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap PPh badan terutang. Biaya operasional berpengaruh positif terhadap PPh badan terutang. Struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh badan terutang. Profitabilitas mampu memperkuat pengaruh perencanaan pajak terhadap PPh badan terutang. Profitabilitas mampu memperkuat pengaruh biaya operasional terhadap PPh badan terutang. Profitabilitas mampu memperkuat pengaruh struktur modal terhadap PPh badan terutang.
2	Evelin Roma Riauli Silalahi, Susie Elisabeth Nasution (2022) Sumber: JRAK Volume 8 Nomor 2	Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Grosir Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2017-2019)	Longterm Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Debt to Equity Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
3	Egayanti Pakombong, Arie F. Kawulur, April Bacilius (2022) Sumber: Jurnal Akuntansi	Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Jasa Yang Terdaftar	Rasio utang terhadap aset jangka panjang berdampak negatif pada pajak penghasilan badan terutang. Rasio utang terhadap ekuitas berdampak negatif terhadap pajak penghasilan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Manado Volume 3 Nomor 1	Di Bursa Efek Indonesia	
4	Nelsi Arisandy (2021) Vol. 1, No. 2, 2021 hal. 31-61	Pengaruh Struktur Modal, Manajemen laba, Biaya Operasional dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020	Long term debt to asset ratio, debt to equity ratio dan manajemen laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Biaya operasional dan perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.
5	Merry Kalventri, Mulyani Mulyani (2021) Sumber: Jurnal Akuntansi Volume 10 Nomor 1	Keberadaan Profitabilitas, Biaya Operasional Dan Leverage Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Publik Sektor Kesehatan	Profitabilitas dan biaya operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Leverage tidak memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan.
6	Lanjar Bayu Pamungkas, Sumiyarti, Nia Anggraini, Mulyani R Muin (2021) Sumber: Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume 9 Nomor 2	Pengaruh Profitabilitas Dan Struktur Modal Terhadap Pph Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019	Profitabilitas dan struktur modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PPh badan terutang. Profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPh badan terutang. Struktur modal yang diukur dengan DAR dan DER secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap PPh badan terutang
7	Kumba Digdowiseiso, Bambang Subiyanto,	Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Dan Long Term Debt to Asset Ratio	Current Ratio (CR) atau rasio lancar berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kennedy Irnandi (2021) Sumber: Jurnal Akuntansi dan Pajak Volume 22 Nomor 2	Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019)	Debt to Equity Ratio (DER) atau rasio hutang terhadap modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang. Long Term Debt to Asset Ratio (LDAR) atau rasio hutang jangka panjang terhadap aset tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang.
8	Evan Nursasmita (2021) Sumber: jurnal Akuntansi Unesa Volume 9 Nomor 3	Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	Net profit margin dan biaya operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan. Debt to asset ratio dan debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan.
9	Aditya Saputra (2020) Sumber: Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 1, No. 2	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017	Perencanaan pajak cukup signifikan dalam menghemat beban pajak perusahaan
10	Rian Sumarta Aulia, Ulmah Intan (2020) Sumber: Media Bisnis Volume 12 Nomor 2	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pph Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia	Struktur modal tidak berpengaruh terhadap PPh Badan terutang. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap PPh Badan terutang. Biaya operasional tidak berpengaruh terhadap PPh Badan terutang. Penjualan bersih berpengaruh positif terhadap PPh Badan terutang. Beban komersial berpengaruh negatif terhadap PPh Badan terutang. Rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap PPh Badan terutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh struktur modal, perencanaan pajak, profitabilitas, dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2022. Berdasarkan hal tersebut kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

Gambar II. 1
KERANGKA PEMIKIRAN



Sumber: Data Olahan, 2024.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing didalam hali ini merupakan suatu utang jangka panjang ataupun juga jangka pendek. Sedangkan untuk modal sendiri terbagi atas laba ditahan serta juga penyertaan kepemilikan perusahaan.

Struktur modal merupakan suatu masalah yang sangat penting bagi sebuah perusahaan disebabkan karna baik buruknya struktur modal tersebut tentu akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki efek langsung terhadap kondisi atau posisi finansial perusahaan yang juga akan berdampak pada besarnya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dan alasan suatu perusahaan masih lebih menyukai sumber pendanaan yang berasal dari utang karena keberadaan pajak dapat memengaruhi keputusan dari struktur modal perusahaan. Penggunaan utang dalam pendanaan perusahaan menimbulkan biaya bunga yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan pajak bagi perusahaan. Utang menyebabkan perusahaan memperoleh manfaat pajak karena biaya bunga yang dibayar dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. tentu saja akan mempengaruhi besarnya PPh terutang yang harus ditanggung oleh perusahaan. Rasio yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur struktur modal perusahaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan ratio struktur modal *Debt To Equity Ratio* (DER).

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pakombong et al, 2022) dan (Nursasmita, 2021) yang menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Berdasarkan uraian tentang keterkaitan antar variable *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Struktur Modal berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.4.2 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Menurut Resmi (2016) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Tujuan perencanaan pajak menurut Suandy (2016) adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Aulia, 2023) dan (Saputra, 2020) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Berdasarkan uraian tentang keterkaitan antar variable Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Perencanaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Menurut Herry (2017) rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya melalui kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Laba yang diperoleh perusahaan merupakan salah satu penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 1. Oleh karena itu, semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan menyebabkan pajak penghasilan yang harus dibayar semakin besar.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pamungkas et al., 2021) dan (Nursasmita, 2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Berdasarkan uraian tentang keterkaitan antar variable Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

2.4.4 Pengaruh Biaya Operasi Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Chairul (2018) menjelaskan bahwa biaya operasional adalah biaya yang berasal dari aktivitas perusahaan. Biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan akan memengaruhi pajak penghasilan karena salah satu unsur pengurang adalah biaya penjualan, promosi serta administrasi. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 6 ayat 1 yang menjelaskan bahwa biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, menjadi pengurang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghasilan Kena Pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin tinggi pajak penghasilan yang dibayar.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nursasmita, 2021) dan (Kalventri & Mulyani, 2021) yang menyatakan bahwa biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Berdasarkan uraian tentang keterkaitan antar variabel Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Biaya Operasional berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menurut Sugiyono (2017) diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang peneliti gunakan didalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2022.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017) Populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan peneliti untuk dipelajari, dan diambil kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Total populasi dalam penelitian ini adalah 58 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017) Sampel adalah bagian dari kuantitas dan karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di BEI periode tahun 2020-2022 yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan kriteria- kriteria tertentu.

Kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI selama periode penelitian 2020-2022.
2. Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang menyajikan laporan dalam bentuk Rupiah.
3. Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian 2020-2022.

Tabel III. 1
Prosedur Pengambilan Sampel

Kriteria Sampel	Total
Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI selama periode penelitian 2020-2022	58
Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang tidak menyajikan laporan dalam bentuk Rupiah.	(21)
Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang mengalami kerugian selama periode penelitian 2020-2022.	(26)
Jumlah sampel perusahaan	11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah pengamatan	3
Jumlah observasi	33

Dari penyeleksian sampel yang telah dilakukan, diperoleh hasil 11 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini.

Berikut adalah daftar perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

Tabel III. 2

Daftar Perusahaan Aneka Industri

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	STAR	Star Petrochem Tbk
2	UCID	Uni-Charm Indonesia Tbk
3	NTBK	Nusatama Berkah Tbk
4	ASII	Astra International Tbk
5	DRMA	Dharma Polimetal Tbk
6	INDS	Indospring Tbk
7	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk
8	SMSM	Selamat Sempurna Tbk
9	CCSI	Communication Cable Systems Indonesia Tbk
10	SCCO	Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk
11	SLIS	Gaya Abadi Sempurna Tbk

Sumber: Data Olahan, 2024.

Dalam satu periode penelitian digunakan sebanyak 11 data, sehingga jumlah data yang digunakan dalam 3 periode penelitian adalah sebanyak $3 \times 11 = 33$ data.

3.4 Jenis Dan Sumber

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sedangkan sumber data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang terdapat dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan aneka

industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2020-2022. Data sekunder dapat diperoleh dengan mengakses situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi studi pustaka dan metode dokumentasi. Metode studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan melakukan telaah pustaka, mengkaji berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat, menggunakan, dan mempelajari data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia yaitu laporan keuangan yang terpilih sebagai sampel penelitian.

3.6 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu:

3.6.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan badan terutang.

Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

Dengan kata lain PPh badan terutang adalah laba fiskal yang sudah di rekonsiliasikan fiskal dikali dengan tarif PPh badan terutang. Dalam laporan keuangan PPh badan terutang sering disebut dengan beban pajak kini (*Current Tax Expense*) atau beban pajak tahun berjalan (Laksono, 2019).

3.6.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2017:39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Struktur Modal, Perencanaan Pajak, Profitabilitas dan Biaya Operasional.

3.6.2.1 Struktur Modal

Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing merupakan suatu utang jangka panjang ataupun juga jangka pendek. Sedangkan untuk modal sendiri terbagi atas laba ditahan serta juga penyertaan kepemilikan perusahaan (Digdowiseiso et al., 2021). Rasio yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur struktur modal perusahaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Debt To Equity Ratio* (DER).

Saya memilih *debt to equity ratio* (DER) karena DER adalah indikator utama leverage perusahaan yang mempengaruhi risiko finansial dan beban bunga yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. DER sering digunakan dalam keputusan manajemen terkait pembiayaan dan investasi, mencerminkan kebijakan

utang yang mempengaruhi stabilitas keuangan dan strategi pengelolaan pajak. Kebijakan perpajakan yang mendukung penggunaan utang dan kemampuan membandingkan antar perusahaan dan industri juga menambah relevansi DER dalam analisis ini.

$$DER = \frac{TOTAL\ DEBT}{EQUITY}$$

3.6.2.2 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku (Dewi & Aulia, 2023).

$$TRR = \frac{Laba\ Bersih}{Laba\ sebelum\ pajak}$$

3.6.2.3 Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berasal dari penjualan, aktiva maupun investasi. Semakin baik tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar juga profit yang diperoleh perusahaan dan tentu akan mempengaruhi jumlah PPh badan terutang yang akan ditanggung oleh perusahaan (Pamungkas et al., 2021).

$$ROA = \frac{Laba\ bersih\ setelah\ pajak}{Total\ harta}$$

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.2.4 Biaya Operasi

Chairul (2018) menjelaskan bahwa biaya operasional adalah biaya yang berasal dari aktivitas perusahaan. Biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan akan memengaruhi pajak penghasilan. Sebab biaya tersebut menjadi salah satu komponen pengurang penghasilan. Biaya tersebut meliputi biaya penjualan, biaya promosi dan biaya administrasi. Besarnya biaya operasional mengindikasikan ukuran perusahaan karena menyangkut biaya penyusutan aktiva, biaya gaji dan biaya lain yang masuk dalam tax deductible.

Kalventri (2021) menjelaskan bahwa biaya operasional adalah biaya yang berhubungan dengan operasional perusahaan yaitu biaya penjualan dan administrasi, biaya iklan, biaya penyusutan, serta perbaikan dan pemeliharaan. Biaya operasional diukur melalui beban penjualan dijumlahkan dengan biaya administrasi dan umum.

$$\text{Biaya Operasional} = \text{Biaya Pemasaran} + \text{Biaya Administrasi dan Umum}$$

3.7 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan rumusan yang berdasarkan pada sifat atau hal yang dapat diamati. Manfaat definisi operasional adalah untuk mengidentifikasi kriteria yang dapat di teliti sehingga memudahkan penelitian atau pengukuran terhadap variabel. Maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.3

Definisi Operasional

No	Variabel Penelitian	Cara Penggunaan	Sumber
1	Pajak Penghasilan Badan Terutang	Menggunakan akun beban pajak kini dan pajak tangguhan dalam laporan keuangan.	Sibarani (2018)
2	Struktur Modal (X1)	$DER = \frac{TOTAL\ DEBT}{EQUITY}$	Silalahi & Nasution (2022)
3	Perencanaan Pajak (X2)	$TRR = \frac{Laba\ Bersih}{Laba\ sebelum\ pajak}$	Suandy (2016)
4	Profitabilitas (X3)	$ROA = \frac{Laba\ bersih\ setelah\ pajak}{Total\ harta}$	Fahmi (2015)
5	Biaya Operasional (X4)	Biaya Operasional = Biaya Pemasaran + Biaya Administrasi dan Umum	Kalventri (2021)

Sumber: Data Olahan, 2024.

3.8 Metode Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2017) analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data meliputi mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan dan menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Metode analisis data adalah suatu teknik atau prosedur yang dipakai untuk menjawab rumusan suatu masalah yaitu dengan menguji hipotesis yang telah diajukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data times series (runtut waktu) dan cross section (seksi silang). Metode analisis data dalam penelitian ini diolah menggunakan program pengolah data statistik Eviews. Adapun penjelasan mengenai metode analisis data dalam penelitian ini adalah:

3.8.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul (Sugiyono, 2017). Tujuannya adalah untuk menguji dan menjelaskan karakteristik sampel yang diobservasi. Statistik deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan data dari keseluruhan variabel penelitian yang dilihat dari mean, deviasi standar (standard deviation), maksimum dan minimum (Chandrarini, 2018).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Sebuah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi jika memenuhi sejumlah asumsi, yang disebut dengan asumsi klasik. Dalam kenyataannya, sebuah model regresi akan sulit untuk memenuhi semua asumsi yang ada. Meskipun demikian, pelanggaran yang signifikan terhadap asumsi yang ada akan mengakibatkan prediksi menjadi bias. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.8.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai terstandarisasi Sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Dengan kata lain, model regresi yang baik yaitu distribusi datanya normal atau mendekati normal.

Keputusan distribusi normal suatu residual dapat membandingkan antara nilai probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dengan nilai alpha 0,05 (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Apabila probabilitas $> 0,05$ maka signifikan H_0 diterima bahwa residual berdistribusi normal.
- b) Apabila probabilitas $< 0,05$ maka signifikan H_0 ditolak bahwa residual tidak berdistribusi normal.

3.8.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas artinya antar variabel independen dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna yaitu koefisien korelasi nya tinggi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2013:105). Jika terdapat korelasi yang tinggi di antara variabel independent, maka hubungan variabel independent dengan variabel dependen akan terganggu. Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariat untuk mendeteksi adanya multikolinearitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriterianya meliputi, jika antar variabel independent terdapat korelasi yang tinggi (diatas 0,9), maka terindikasi adanya multikolinearitas dan sebaliknya jika antar variabel terdapat korelasi yang rendah (dibawah 0,9) maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali,2013: 206).

3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali. 2013:139). Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dilihat dari nilai residual dimana ketika nilai residual tidak melewati batas (500 dan -500), artinya varian residual sama. Oleh karena itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas (Napitupulu et al., 2021).

3.8.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2013:110). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan Uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- b) Jika angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada terautokorelasi.
- c) Jika DW diatas +2 berarti ada autokorelasi positif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.8.3 Model Regresi Data Panel

Berikut adalah tiga pendekatan yang digunakan dalam estimasi regresi data panel yaitu Common effect, Fixed Effect dan Random Effect.

3.8.3.1 Model Common Effect

Merupakan pendekatan data panel yang paling sederhana, karena hanya menggabungkan atau mengkombinasikan antara times series dan cross section tanpa melihat perbedaan antara waktu dengan individu. Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

3.8.3.2 Model Fixed Effect

Model ini disebut model yang mengasumsikan bahwa perbedaan individu diakomodasi adanya perbedaan intersep. Teknik mengestimasi data panel ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan maupun intersep sama antar waktu. Model Fixed Effect dengan variabel dummy adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \dots + e_{it}$$

3.8.3.3 Model Random Effect

Pendekatan Random Effect menggunakan variabel gangguan (error term), model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (perusahaan). Keuntungan yang didapat melalui penggunaan model ini adalah menghilangkan heteroskedastisitas. Model Random Effect adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it} + \mu_i$$

3.8.4 Pemilihan Model

3.8.4.1 Uji Chow

Digunakan untuk memilih antara model common effect dan model fixed effect dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

H_0 = Common Effect Model

H_1 = Fixed Effect Model

Jika nilai p-value cross section Chi Square $< \alpha = 5\%$, atau nilai profitability (p-value) F test $< \alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa model yang digunakan adalah Fixed Effect Model. Jika nilai p-value cross section Chi Square $\geq \alpha = 5\%$, atau nilai profitability (p-value) F test $\geq \alpha = 5\%$ maka H_0 diterima atau dapat dikatakan bahwa model yang digunakan adalah Common Effect Model.

3.8.4.2 Uji Hausman

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan pilihan antar model Random Effect dengan model Fixed Effect yang paling tepat digunakan sebagai estimasi data panel, dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Random Effect Model

H_1 = Fixed Effect Model

Jika nilai p-value cross section Chi Square $< \alpha = 5\%$, atau nilai profitability (p-value) F test $< \alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa model yang digunakan adalah Fixed Effect Model. Jika nilai p-value cross section Chi Square

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$\geq \alpha = 5\%$, atau nilai profitability (p-value) F test $\geq \alpha = 5\%$ maka H_0 diterima atau dapat dikatakan bahwa model yang digunakan adalah Random Effect Model.

3.8.4.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Langrange Multiplier Test atau disebut dengan Uji LM, uji ini digunakan untuk memilih model antara Random Effect model (REM) atau Common Effect model (CEM) yang paling tepat digunakan sebagai estimasi data panel. Uji LM didasarkan pada Breusch Pagan untuk uji signifikansi random effect model (REM) didasarkan pada residual dari metode common effect model (CEM). Hipotesis yang digunakan yaitu:

H_0 : Common Effect Model

H_1 : Random Effect Model

Jika LM statistik lebih besar nilai kritis Chi Square, maka menolak H_0 , artinya estimasi yang tepat untuk regresi data panel yaitu Random Effect Model. Jika nilai uji LM lebih kecil dari nilai statistik Chi Square sebagai nilai kritis, maka H_0 diterima artinya Random Effect Model (REM) tidak dapat digunakan untuk regresi data panel, tetapi yang digunakan yaitu Common Effect model (CEM).

3.8.5 Analisis Regresi Data Panel

Data panel merupakan kombinasi antara data times series dan cross section (Nuryanto dan Pambuko, 2018:83). Dimana data times series merupakan data yang terdiri dari beberapa periode atau runut waktu, sedangkan data cross section merupakan data dari objek yang dikumpulkan pada periode tertentu. Kombinasi data time series dan cross section yang digunakan dalam data panel mampu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan data yang lebih banyak dan informatif serta memperbesar derajat kebebasan (degree of freedom) dan lebih efisien.

Model estimasi dalam penelitian ini yaitu:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Pajak Penghasilan Badan Terutang

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien Regresi

X_{1it} = Struktur Modal

X_{2it} = Perencanaan Pajak

X_{3it} = Profitabilitas

X_{4it} = Biaya Operasional

e_{it} = error (Kesalahan Pengganggu)

3.9 Uji Hipotesis

Untuk memperoleh kesimpulan atau keputusan menerima atau menolak hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis baik secara parsial maupun menyeluruh (simultan) untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.9.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:99). Uji t dilakukan dengan membandingkan thitung terhadap ttabel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. $H_0: \beta = 0$, berarti bahwa tidak ada pengaruh positif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
2. $H_a: \beta > 0$, berarti bahwa ada pengaruh positif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ($\alpha=0,05$) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Jika $thitung > ttabel$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika $thitung < ttabel$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

3.9.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien yaitu antara nol dan angka satu.

Nilai koefisien determinasi yang kecil artinya kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2013:97). Jika R^2 sama dengan nol, maka variabel independent tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Jika R^2 mendekati angka satu atau sama dengan satu, maka variabel independent memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan besarnya kontribusi pengaruh variabel independent yang meliputi struktur modal, profitabilitas, dan biaya operasional terhadap variabel dependen pajak penghasilan badan terutang. Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat yang dilihat melalui Adjusted R^2 (Ghozali, 2013:177).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Struktur Modal, Perencanaan Pajak, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022 dengan sampel sebanyak 11 perusahaan. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang diolah menggunakan bantuan Eviews. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Struktur Modal (DER) secara parsial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Hal ini menjelaskan bahwa apabila Debt to Equity Ratio (DER) mengalami kenaikan maka nilai PPh Badan Terutang akan mengalami penurunan.
2. Perencanaan Pajak (TRR) secara parsial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Hal ini mengindikasikan semakin besar laba yang diperoleh maka jumlah pajak yang harus dibayar akan semakin besar pula. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya agar dapat menghemat pengeluaran dari segi beban pajaknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Profitabilitas (ROA) secara parsial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Hal ini menjelaskan bahwa apabila nilai profitabilitas mengalami kenaikan maka nilai pajak penghasilan badan terutang juga akan naik.
4. Biaya Operasional secara parsial berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Besarnya biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan. Biaya operasional merupakan pengurang penghasilan kena pajak hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya atau pengguna penelitian, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya meneliti tentang pengaruh Struktur Modal, Perencanaan Pajak, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
2. Pengambilan jumlah sampel yang sedikit yaitu hanya terbatas pada Sektor Aneka Industri, sehingga belum dapat mewakili keadaan sektor lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Periode pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dalam 3 periode dari tahun 2020-2022 sehingga penelitian ini tergolong penelitian jangka pendek.

5.3 Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan adalah:

1. Perusahaan manufaktur di sektor aneka industri yang terdaftar di BEI perlu mempertimbangkan strategi pengelolaan utang yang lebih efektif. Mengingat bahwa kenaikan DER dapat menurunkan pajak penghasilan badan terutang, perusahaan sebaiknya mengevaluasi struktur modalnya untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara utang dan ekuitas. Ini dapat membantu dalam mengelola beban pajak secara lebih efisien tanpa mengorbankan stabilitas finansial perusahaan.
2. Perusahaan sebaiknya mengembangkan strategi perencanaan pajak yang lebih komprehensif dan proaktif. Mengingat bahwa peningkatan laba cenderung meningkatkan pajak penghasilan badan terutang, perusahaan perlu menerapkan berbagai kebijakan dan praktik perencanaan pajak yang sah untuk meminimalkan beban pajak. Hal ini bisa mencakup penggunaan insentif pajak, pengoptimalan pengeluaran yang dapat dikurangkan, dan memanfaatkan peraturan pajak yang ada untuk mengurangi pajak yang harus dibayar secara legal.
3. Mengingat bahwa kenaikan profitabilitas akan meningkatkan pajak penghasilan badan terutang, perusahaan harus fokus pada efisiensi operasional dan peningkatan kinerja keuangan tanpa mengabaikan aspek

pajak. Strategi yang dapat diambil termasuk peningkatan manajemen biaya, diversifikasi sumber pendapatan, dan inovasi produk atau layanan. Dengan cara ini, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas sambil tetap mengelola kewajiban pajak secara efektif.

4. Perusahaan perlu melakukan evaluasi rutin terhadap struktur biaya operasional untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya. Mengingat bahwa biaya operasional berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar, perusahaan sebaiknya mengidentifikasi area di mana biaya dapat dikurangi atau dioptimalkan tanpa mengurangi kualitas produk atau layanan. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 untuk mengoptimalkan pengurangan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 267.
- Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 29.
- Agus Sartono. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
- Anam, C., & Lustyna, R Zuardi. (2018). Analisis Rasio Likuiditas, rasio Solvabilitas, dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan badan Terutang (Sektor Pertambangan di BEI Tahun 2011-2016). *MARGIN ECO*, 2(1), 43-68.
- Anggraini, Dina., & Yunita Valentina Kusufiyah. (2020). Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 32-47.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2011). *Dasar – dasar Manajemen Keuangan* (11th ed). Jakarta: Salemba Empat.
- Chandrarin, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, R. A. S., & Aulia, Y. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Biaya Operasional Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pt. Catur Sentosa Adiprana. *Soetomo Accounting Review*, 1(3), 344–356.
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Irnandi, K. (2021). Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Dan Long Term Debt To Asset Ratio Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 905–910.
- Fahmi, I. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBMSPSS 21 Edisi ke-7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herry. (2017). *Balanced Scorecard for Business*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Kalventri, M., & Mulyani. (2021). Keberadaan Profitabilitas, Biaya Operasional Dan Leverage Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Publik Sektor Kesehatan. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 13–23. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.857>
- Laksono, Roni Dwi. (2019). Pengaruh Struktur Modal (Leverage. Debt to Equity Ratio, Long Term Debt to Asset Ratio), Profitabilitas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017. *Tirtayasa EKONOMIKA*. 14(1), 26-34.
- Napitulu (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS - STATA – Eviews*. Jakarta: MADENATERA.
- Nursasmita, E. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(3), 1–12.
- Nuryanto, & Zulfikar, B. P. (2018). *Eviews Untuk Analisis Ekonometrika Dasar: Aplikasi dan Interpretasi*. Magelang: UNIMMA PRESS.
- Pamungkas, L. B., Sumiyarti, Anggraini, N., & Muin, M. R. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 9(2), 167–179. <https://doi.org/10.31846/jae.v9i2.386>
- Pertapsi. (2021) Sri Mulyadi Sebut Wajib Pajak Badan Masih Berusaha Keras. <https://pertapsi.or.id/sri-mulyani-sebut-wajib-pajak-badan-masih-berusaha-keras>
- Purba, C. V. J. & H. D. K. (2020). Pengaruh Profitabilitas , Likuiditas , dan Leverage , Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Lainnya yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis Net*, 1.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso (2014). *Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 102–111. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.818>
- Sibarani, Prima dan Tenang Malem Tarigan. (2018). *Pajak Penghasilan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sihombing, B. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bei (Periode 2013-2017). *Jurnal Jendela*, 8(1), 1–15.
- Shalahi, E. R. R., & Nasution, S. E. (2022). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Grosir Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2017-2019). *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 8(2), 203–220.
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sumarta, R., & Intan, A. U. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pph Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Media Bisnis, 12(2), 175–184. <https://doi.org/10.34208/mb.v12i2.922>

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1

Tabulasi Data PPh Badan Terutang

Kode Saham	Tahun	PPh Badan Terutang
STAR	2020	9.691.732
	2021	73.717.395
	2022	90.730.329
UCID	2020	156.373.000.000
	2021	138.402.000.000
	2022	117.435.000.000
NTBK	2020	75.238.151
	2021	247.820.661
	2022	903.690.838
ASII	2020	3.170.000.000.000
	2021	6.764.000.000.000
	2022	9.970.000.000.000
DRMA	2020	8.041.272.902
	2021	62.597.981.644
	2022	97.495.487.668
INDS	2020	16.565.431.238
	2021	55.589.488.759
	2022	68.536.060.043
LPIN	2020	1.663.218.113
	2021	2.074.648.875
	2022	5.097.683.584
SMSM	2020	145.152.000.000
	2021	193.905.000.000
	2022	236.058.000.000
CCSI	2020	6.655.335.000
	2021	13.169.644.000
	2022	14.565.557.000
SCCO	2020	65.905.385.002
	2021	34.054.492.772
	2022	43.976.454.157
SLIS	2020	6.203.270.934
	2021	7.401.722.626
	2022	12.069.399.606

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

Tabulasi Data Debt to Equity Ratio (DER)

Kode Saham	Tahun	Total Utang	Ekuitas	DER
STAR	2020	1.718.284.921	495.839.212.552	0,00347
	2021	2.068.066.845	506.379.067.845	0,00408
	2022	1.263.425.284	508.123.816.657	0,00249
UCID	2020	3.149.811.000.000	4.494.640.000.000	0,70079
	2021	2.881.008.000.000	4.906.505.000.000	0,58718
	2022	3.218.785.000.000	5.163.753.000.000	0,62334
NTBK	2020	20.771.797.163	10.948.607.551	1,89721
	2021	38.141.596.263	23.378.769.702	1,63146
	2022	61.659.234.423	91.406.684.200	0,67456
ASII	2020	142.749.000.000.000	195.454.000.000.000	0,73035
	2021	151.696.000.000.000	215.615.000.000.000	0,70355
	2022	169.577.000.000.000	243.720.000.000.000	0,69579
DRMA	2020	1.086.982.859.947	532.199.078.928	2,04244
	2021	1.454.811.215.703	1.082.116.917.785	1,34441
	2022	1.280.807.259.321	1.402.186.358.921	0,91344
INDS	2020	262.519.771.935	2.563.740.312.761	0,1024
	2021	502.584.655.311	2.662.433.401.892	0,18877
	2022	900.110.128.340	2.982.354.921.367	0,30181
LPIN	2020	27.828.564.143	309.963.828.867	0,08978
	2021	26.856.694.729	284.023.377.123	0,09456
	2022	32.683.374.892	304.759.564.339	0,10724
SMSM	2020	727.016.000.000	2.648.510.000.000	0,2745
	2021	957.229.000.000	2.911.633.000.000	0,32876
	2022	1.060.545.000.000	3.319.032.000.000	0,31953
CCSI	2020	161.596.052.000	339.182.495.000	0,47643
	2021	159.131.850.000	364.311.814.000	0,4368
	2022	358.189.369.000	436.991.009.000	0,81967
SCCO	2020	469.705.217.664	3.273.954.601.054	0,14347
	2021	296.166.762.993	4.402.697.364.241	0,06727
	2022	397.471.639.920	4.730.661.689.317	0,08402
SLIS	2020	204.941.029.210	178.660.283.495	1,1471
	2021	190.898.283.500	204.647.780.766	0,93281
	2022	200.231.237.020	245.801.280.888	0,81461

LAMPIRAN 3

Tabulasi Data Perencanaan Pajak

Kode Saham	Tahun	Laba Bersih	Laba Sebelum Pajak	TRR
STAR	2020	5.808.171.411	5.817.863.143	0,99833
	2021	10.513.086.262	10.586.803.657	0,99304
	2022	1.749.860.911	1.840.591.240	0,95071
UCID	2020	311.682.000.000	468.055.000.000	0,66591
	2021	475.087.000.000	613.489.000.000	0,7744
	2022	313.648.000.000	431.083.000.000	0,72758
NTBK	2020	147.442.269	222.680.420	0,66212
	2021	252.221.013	500.041.674	0,5044
	2022	1.700.240.049	2.603.930.887	0,65295
ASII	2020	18.571.000.000.000	21.741.000.000.000	0,85419
	2021	25.586.000.000.000	32.350.000.000.000	0,79091
	2022	40.420.000.000.000	50.390.000.000.000	0,80214
DRMA	2020	7.944.823.701	15.986.096.603	0,49698
	2021	305.382.393.152	367.980.374.796	0,82989
	2022	396.869.834.810	494.365.322.478	0,80279
INDS	2020	58.751.009.229	75.316.440.467	0,78006
	2021	158.199.728.315	213.789.217.074	0,73998
	2022	224.736.392.575	293.272.452.618	0,76631
LPIN	2020	6.732.478.855	8.395.696.968	0,8019
	2021	23.408.672.795	25.483.321.670	0,91859
	2022	26.673.231.906	31.770.915.490	0,83955
SMSM	2020	539.116.000.000	684.268.000.000	0,78787
	2021	728.263.000.000	922.168.000.000	0,78973
	2022	935.944.000.000	1.172.002.000.000	0,79859
CCSI	2020	28.523.152.000	35.178.487.000	0,81081
	2021	38.733.792.000	51.903.436.000	0,74627
	2022	50.129.821.000	64.695.378.000	0,77486
SCCO	2020	238.152.486.485	304.057.871.487	0,78325
	2021	141.762.816.916	175.817.309.688	0,80631
	2022	106.708.261.439	150.684.715.596	0,70816
SLIS	2020	26.496.991.950	32.700.262.884	0,8103
	2021	25.245.714.649	32.647.437.275	0,77328
	2022	42.340.305.141	54.409.704.747	0,77818

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 4

Tabulasi Data Profitabilitas

Kode Saham	Tahun	Laba Bersih	Total Aset	ROA
STAR	2020	5.808.171.411	497.557.497.473	0,01167
	2021	10.513.086.262	508.447.134.690	0,02068
	2022	1.749.860.911	509.387.241.941	0,00344
UCID	2020	311.682.000.000	7.644.451.000.000	0,04077
	2021	475.087.000.000	7.787.513.000.000	0,06101
	2022	313.648.000.000	8.382.538.000.000	0,03742
NTBK	2020	147.442.269	57.163.180.604	0,00258
	2021	252.221.013	61.520.365.965	0,0041
	2022	1.700.240.049	153.065.918.623	0,01111
ASII	2020	18.571.000.000.000	338.203.000.000.000	0,05491
	2021	25.586.000.000.000	367.311.000.000.000	0,06966
	2022	40.420.000.000.000	413.297.000.000.000	0,0978
DRMA	2020	7.944.823.701	1.619.181.938.875	0,00491
	2021	305.382.393.152	2.536.928.133.488	0,12037
	2022	396.869.834.810	2.682.993.618.242	0,14792
INDS	2020	58.751.009.229	2.826.260.084.696	0,02079
	2021	158.199.728.315	3.165.018.057.203	0,04998
	2022	224.736.392.575	3.882.465.049.707	0,05788
LPIN	2020	6.732.478.855	337.792.393.010	0,01993
	2021	23.408.672.795	310.880.071.852	0,0753
	2022	26.673.231.906	337.442.939.231	0,07905
SMSM	2020	539.116.000.000	3.375.526.000.000	0,15971
	2021	728.263.000.000	3.868.862.000.000	0,18824
	2022	935.944.000.000	4.379.577.000.000	0,21371
CCSI	2020	28.523.152.000	500.778.547.000	0,05696
	2021	38.733.792.000	523.443.664.000	0,074
	2022	50.129.821.000	795.180.378.000	0,06304
SCCO	2020	238.152.486.485	3.743.659.818.718	0,06361
	2021	141.762.816.916	4.698.864.127.234	0,03017
	2022	106.708.261.439	5.128.133.329.237	0,02081
SLIS	2020	26.496.991.950	383.601.312.705	0,06907
	2021	25.245.714.649	395.546.064.266	0,06382
	2022	42.340.305.141	446.032.517.908	0,09493

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 5

Tabulasi Data Biaya Operasional

Kode Saham	Tahun	Biaya Pemasaran	Biaya Adm&Umum	Biaya Operasional
STAR	2020		8.041.024.653	8.041.024.653
	2021		6.872.322.901	6.872.322.901
	2022		7.429.548.073	7.429.548.073
UCID	2020	956.720.000.000	201.913.000.000	1.158.633.000.000
	2021	970.624.000.000	284.485.000.000	1.255.109.000.000
	2022	1.172.943.000.000	237.785.000.000	1.410.728.000.000
NTBK	2020	38.245.766.774	3.719.497.711	41.965.264.485
	2021	46.115.300.613	5.290.812.547	51.406.113.160
	2022	89.769.941.962	8.278.804.801	98.048.746.763
ASII	2020	136.268.000.000.000	13.933.000.000.000	150.201.000.000.000
	2021	182.452.000.000.000	14.743.000.000.000	197.195.000.000.000
	2022	231.291.000.000.000	16.365.000.000.000	247.656.000.000.000
DRMA	2020	30.723.106.736	141.492.786.941	172.215.893.677
	2021	36.678.223.456	140.658.274.282	177.336.497.738
	2022	44.848.819.974	190.299.185.232	235.148.005.206
INDS	2020	96.522.945.522	97.923.559.824	194.446.505.346
	2021	203.904.223.270	107.804.051.098	311.708.274.368
	2022	232.479.492.497	134.345.698.866	366.825.191.363
LPIN	2020	6.666.096.853	14.177.861.228	20.843.958.081
	2021	6.486.596.050	14.545.653.297	21.032.249.347
	2022	7.799.227.885	14.755.511.620	22.554.739.505
SMSM	2020	184.756.000.000	174.015.000.000	358.771.000.000
	2021	221.827.000.000	209.757.000.000	431.584.000.000
	2022	251.088.000.000	23.145.000.000	274.233.000.000
CCSI	2020	5.170.861.000	35.443.522.000	40.614.383.000
	2021	12.708.965.000	32.739.375.000	45.448.340.000
	2022	10.930.893.000	35.626.262.000	46.557.155.000
SCCO	2020	80.488.386.811	149.254.168.865	229.742.555.676
	2021	112.716.623.865	112.687.307.871	225.403.931.736
	2022	106.254.226.899	127.850.604.449	234.104.831.348
SLIS	2020	5.208.999.696	14.944.639.052	20.153.638.748
	2021	3.308.118.714	15.832.757.271	19.140.875.985
	2022	1.725.911.677	17.160.931.109	18.886.842.786

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LAMPIRAN 6

Statistik Deskriptif Data Penelitian

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	0.584366	0.779404	0.063313	25.94405	23.52656
Median	0.476428	0.787873	0.057885	25.90131	23.53058
Maximum	2.042437	0.998334	0.213706	33.14306	29.93060
Minimum	0.002486	0.496983	0.002579	22.65077	16.08678
Std. Dev.	0.542566	0.107188	0.053091	2.677191	3.205831
Skewness	1.130323	-0.519615	1.189926	1.416856	-0.266223
Kurtosis	3.699019	4.491940	3.999785	4.760528	3.014795
Jarque-Bera	7.698826	4.545594	9.161992	15.30290	0.390110
Probability	0.021292	0.103024	0.010245	0.000475	0.822789
Sum	19.28408	25.72032	2.089341	856.1537	776.3766
Sum Sq. Dev.	9.420103	0.367659	0.090199	229.3552	328.8752
Observations	33	33	33	33	33

LAMPIRAN 7

Hasil Uji Normalitas Data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LAMPIRAN 8

Hasil Uji Multikolinearitas Data

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	-0.663193	-0.096892	0.096279
X2	-0.663193	1.000000	0.185342	-0.155925
X3	-0.096892	0.185342	1.000000	0.219395
X4	0.096279	-0.155925	0.219395	1.000000

LAMPIRAN 9

Hasil Uji Heteroskedastisitas Data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 10

Hasil Uji Autokorelasi Data

R-squared	0.779177	Mean dependent var	4.700750
Adjusted R-squared	0.747631	S.D. dependent var	0.898495
S.E. of regression	0.451371	Sum squared resid	5.704604
F-statistic	24.69957	Durbin-Watson stat	1.646877
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 11

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.256258	(10,18)	0.0000
Cross-section Chi-square	74.208107	10	0.0000

LAMPIRAN 12

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.499222	4	0.9736

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 13

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	22.48333 (0.0000)	1.603089 (0.2055)	24.08642 (0.0000)
Honda	4.741659 (0.0000)	-1.266131 (0.8973)	2.457569 (0.0070)
King-Wu	4.741659 (0.0000)	-1.266131 (0.8973)	0.779960 (0.2177)
Standardized Honda	6.130765 (0.0000)	-1.052741 (0.8538)	0.368921 (0.3561)
Standardized King-Wu	6.130765 (0.0000)	-1.052741 (0.8538)	-1.113806 (0.8673)
Gourieroux, et al.	--	--	22.48333 (0.0000)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 14

Hasil Uji t Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/13/24 Time: 11:33
 Sample: 2020 2022
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 33
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.468958	4.592654	0.537589	0.5951
X1	-0.901783	0.414406	-2.176086	0.0381
X2	-4.491299	1.918404	-2.341164	0.0266
X3	19.27571	4.234804	4.551737	0.0001
X4	0.919853	0.157127	5.854202	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		1.366220	0.8891
Idiosyncratic random		0.482544	0.1109

Weighted Statistics			
R-squared	0.779177	Mean dependent var	4.700750
Adjusted R-squared	0.747631	S.D. dependent var	0.898495
S.E. of regression	0.451371	Sum squared resid	5.704604
F-statistic	24.69957	Durbin-Watson stat	1.646877
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

WISNU MULYADI, lahir di Air Molek pada tanggal 10 September 2001. Anak dari Ayahanda Mukhrani dan Ibunda Gus Dwi Yati Yana. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis mengawali Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 003 Sekar Mawar lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di SMP N 01 Pasir Penyuluhan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMK N 01 Rengat mengambil Jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 penulis di terima menjadi mahasiswa pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama masa perkuliahan, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di (KKP) Kantor Konsultan Pajak Eka Tanika pada tahun 2023, selanjutnya penulis mengikuti KKN (Kuliah kerja Nyata) di desa Lambang Sari V Kec. Lirik. Akhirnya tepat pada hari Senin, 10 Juni 2024 penulis melaksanakan Ujian Munaqasah dengan Judul Skripsi Pengaruh Struktur Modal, Perencanaan Pajak, Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terdaftar (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022) dan dinyatakan lulus dengan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).